



PERATURAN KALURAHAN PANJATAN

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN
KALURAHAN PANJATAN NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2021



KALURAHAN PANJATAN

KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO



LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 13 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR
10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik negara tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomot 17/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan

- Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kalurahan, SK Satgas Covid-19 Kalurahan, SK Jaga Warga Kalurahan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
 18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
 21. Peraturan Desa Panjatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Panjatan;
 22. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
 23. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2021;
 24. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
Dan
LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.431.245.553,-(satu milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah), berkurang sejumlah Rp.142.340.045,-(Seratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp.1.573.585.598,-(satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2. Pendapatan Kalurahan

a. Semula	Rp. 1.377.245.553,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 115.120.645,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.492.366.198,-

25. Belanja Kalurahan

a. Semula	Rp. 1.431.245.553,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 142.340.045,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.573.465.598,-
Surplus/(Defisit)setelah perubahan	Rp. (81.585.400),-

26. Pembiayaan Kalurahan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 54.000.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 27.219.400,-
Jumlah Penerimaan setelah	

perubahan	Rp.	81.219.400,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
27. Semula	Rp.	0,-
28. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan
pada tanggal : 18 Oktober 2021

LURAH PANJATAN



Diundangkan di : Panjatan
pada tanggal : 18 Oktober 2021
CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO
LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2021 NOMOR : 13

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.400.000,00	25.500.000,00	100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.349.145.553,00	1.464.016.107,00	114.870.554,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	2.850.091,00	150.091,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.377.245.553,00	1.492.366.198,00	115.120.645,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	470.028.198,00	485.247.448,00	15.219.250,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	382.907.500,00	425.250.400,00	42.342.900,00	
5.3.	Belanja Modal	481.324.850,00	280.420.750,00	(200.904.100,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.985.005,00	382.667.000,00	285.681.995,00	
	JUMLAH BELANJA	1.431.245.553,00	1.573.585.598,00	142.340.045,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.000.000,00)	(81.219.400,00)	(27.219.400,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Panjatjan, 18 Oktober 2021
 Lurah Panjatjan



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	6	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.400.000,00	25.500.000,00	100.000,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	14.100.000,00	14.200.000,00	100.000,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.349.146.553,00	1.464.016.107,00	114.870.554,00	
4.2.1.	Dana Desa	770.870.000,00	770.870.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	66.414.618,00	75.429.654,00	9.015.036,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	511.860.935,00	504.925.953,00	(6.934.982,00)	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	112.790.500,00	112.790.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.700.000,00	2.860.091,00	160.091,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	150.091,00	150.091,00	
4.3.6.	Bunga Bank	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.377.245.553,00	1.492.366.198,00	115.120.645,00	
2.	BELANJA				
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	637.397.898,00	740.230.545,00	102.832.650,00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	563.762.198,00	679.881.445,00	115.119.250,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.114.890,00	50.732.640,00	1.617.750,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	49.114.890,00	50.732.640,00	1.617.750,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	362.736.408,00	374.950.408,00	12.214.000,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	362.736.408,00	374.950.408,00	12.214.000,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.714.400,00	20.714.400,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	20.714.400,00	20.714.400,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PP)	90.960.000,00	90.860.000,00	(100.000,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	90.960.000,00	90.860.000,00	(100.000,00)	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	37.462.500,00	38.850.000,00	1.387.500,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	37.462.500,00	38.850.000,00	1.387.500,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perengkap)	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.774.000,00	2.774.000,00	0,00	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	10.872.200,00	75.661.600,00	65.079.300,00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.847.200,00	3.847.200,00	0,00	
1.2.02	Belanja Barang dan Jasa	3.847.200,00	3.847.200,00	0,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	6.725.000,00	71.804.300,00	65.079.300,00	
1.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.288.800,00	2.288.800,00	
1.2.03	Belanja Modal	6.725.000,00	69.515.500,00	62.790.500,00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.535.600,00	34.047.600,00	22.512.100,00	
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayan)	6.650.000,00	9.150.000,00	2.500.000,00	
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.3.01	Belanja Modal	3.900.000,00	6.400.000,00	2.500.000,00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan	0,00	20.184.600,00	20.184.600,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.184.600,00	20.184.600,00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.885.500,00	4.713.000,00	(172.500,00)	
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	4.885.500,00	4.713.000,00	(172.500,00)	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	46.524.500,00	46.546.500,00	122.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (B	10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rebug warga dan lain	2.013.000,00	2.400.000,00	387.000,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	2.013.000,00	2.400.000,00	387.000,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	3.870.000,00	3.870.000,00	0,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LI	4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	4.743.000,00	4.743.000,00	0,00	
1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (lap	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.4.07	Belanja Barang dan Jasa	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	22.818.500,00	22.553.500,00	(265.000,00)	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa	1.818.500,00	1.818.500,00	0,00	
1.4.08	Belanja Modal	21.000.000,00	20.735.000,00	(265.000,00)	
1.4.11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.4.11	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.5	Sub Bidang Pertanian	5.003.500,00	5.003.500,00	0,00	
1.5.02	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Age	1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	
1.5.02	Belanja Barang dan Jasa	1.428.500,00	1.428.500,00	0,00	
1.5.07	Penentuan/Pengasasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
1.5.07	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	469.785.850,00	254.710.700,00	(215.074.950,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	76.170.400,00	76.170.400,00	0,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa*	40.972.000,00	40.972.000,00	0,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	40.972.000,00	40.972.000,00	0,00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)	6.491.400,00	6.491.400,00	0,00	
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MIENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.1.02	5.3.	2.491.400,00	2.491.400,00	0,00		
2.1.06	5.3.	26.077.000,00	26.077.000,00	0,00		
2.1.08	5.2.	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00		
2.2		71.225.000,00	87.473.500,00	16.248.500,00		
2.2.02		64.235.000,00	62.883.000,00	(1.352.000,00)		
2.2.03		2.613.000,00	0,00	(2.613.000,00)		
2.2.04		4.377.000,00	24.590.500,00	20.213.500,00		
2.3		94.279.650,00	39.158.000,00	(55.121.650,00)		
2.3.11		16.556.650,00	39.158.000,00	22.601.350,00		
2.3.14		77.723.000,00	0,00	(77.723.000,00)		
2.4		227.119.600,00	50.908.800,00	(176.210.800,00)		
2.4.01		39.802.800,00	39.802.800,00	0,00		
2.4.13		176.201.800,00	0,00	(176.201.800,00)		
2.4.16		11.106.000,00	11.106.000,00	0,00		
2.6		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		
2.6.02		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
3.		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	40.735.000,00	62.011.500,00	21.276.500,00	
3.1		Sub Bidang Keterampilan Keterlibatan Umum dan Pelindungan Masyarakat	2.960.000,00	20.066.500,00	17.076.500,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pt	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Keselapagaan Bencana Skala Lokal Desa	0,00	17.076.500,00	17.076.500,00	
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.576.500,00	8.576.500,00	
3.1.05	5.3.	Belanja Modal	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.407.000,00	16.407.000,00	0,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	16.407.000,00	16.407.000,00	0,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.407.000,00	16.407.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	9.270.000,00	13.470.000,00	4.200.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3.300.000,00	7.500.000,00	4.200.000,00	
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	7.500.000,00	4.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	5.970.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.078.000,00	12.078.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.815.000,00	4.815.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	
4.		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	186.342.000,00	133.965.860,00	(52.376.139,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	137.940.000,00	87.975.500,00	(49.964.500,00)	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersten/Sederhana	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.490.000,00	7.490.000,00	0,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Satuan Irigasi Tersier/Sederhana	130.450.000,00	80.485.500,00	(49.964.500,00)	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	130.450.000,00	80.485.500,00	(49.964.500,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	17.595.000,00	9.315.000,00	(8.080.000,00)	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.215.000,00	9.315.000,00	(900.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.215.000,00	9.315.000,00	(900.000,00)	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	7.380.000,00	200.000,00	(7.180.000,00)	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	200.000,00	(7.180.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.541.000,00	6.751.000,00	(1.790.000,00)	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	8.541.000,00	6.751.000,00	(1.790.000,00)	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.541.000,00	6.751.000,00	(1.790.000,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.200.000,00	26.658.350,00	7.458.350,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	19.200.000,00	26.658.350,00	7.458.350,00	
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	19.200.000,00	26.058.350,00	6.858.350,00	
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	96.985.005,00	382.667.000,00	285.681.995,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.385.005,00	91.276.834,00	60.891.829,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	30.385.005,00	91.276.834,00	60.891.829,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.385.005,00	91.276.834,00	60.891.829,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	10.166,00	10.166,00	
5.2.00		Keadaan Darurat	0,00	10.166,00	10.166,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	10.166,00	10.166,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	66.600.000,00	291.380.000,00	224.780.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
5.3.00	Kadaan Mendesak	66.600.000,00	297.380.000,00	224.780.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	66.600.000,00	297.380.000,00	224.780.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.431.245.653,00	1.573.585.598,00	142.340.045,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(54.000.000,00)	(81.219.400,00)	(27.219.400,00)	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	54.000.000,00	81.219.400,00	27.219.400,00	
	SSA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Papayan, 18 Oktober 2021

Lurah Papayan



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN
DAN
LURAH PANJATAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 14/X/BPK/TAHUN 2021
NOMOR : 22/X/PKal/TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, senin tanggal enam belas oktober tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Panjatan.dalam rapat paripurna Badan Permasyarakatan Kalurahan Panjatan,

MENYEPAKATI BERSAMA,

Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan
Kabupaten Kulon Progo
tentang

**Rancangan Perubahan Keenam Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor
10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2021**

MENJADI

Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
tentang

**Perubahan Keenam Atas Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2021**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Panjatan, Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo.

Ketua BPK Panjatan

MARSONO

Lurah Panjatan

SUHARTANA